



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK -----, lahir di Cilegon, 03 Maret 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Sentra Usaha Tama Jaya, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

Termohon, lahir di Panjang, 06 Januari 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 05 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama dan tinggal di Link. Pagebangan RT. 012 RW. 003

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak

3.1 Laki-laki, Lahir di Panjang, 18 Mei 1997;

3.2 Perempuan, Lahir Astra Ksetra, 03 April 1999;

3.3 laki-laki, Lahir di Astra Ksetra, 17 Desember 2001;

3.4 Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 Agustus 2005;

3.5 Perempuan, Lahir Cilegon, 11 Januari 2008;

3.6 Laki-laki, Lahir di Cilegon, 21 Maret 2011;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

4.1 Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;

4.2 Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;

4.3 Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

4.4 Termohon lebih mementingkan urusan pribadinya dengan anak angkatnya sehingga banyak menimbulkan berbagai macam macam perselisihan;

4.5 Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada 11 Agustus 2020, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan selayaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun pada sidang sebelumnya Termohon telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan relaas panggilan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 23 September 2020 sampai dengan perkara ini diputus Pemohon tidak pernah menghadap lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun pada sidang sebelumnya sudah diperintahkan hadir, dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 9 Oktober 2020;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di Link. Pagebangan RT. 012 RW. 003 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020 dengan mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 23 September 2020 sampai dengan perkara ini diputus Pemohon tidak pernah menghadap lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun pada sidang sebelumnya sudah diperintahkan hadir, dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon secara resmi dan patut dengan *relaas* panggilan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 9 Oktober 2020 oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp741.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)